



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG**  
Jl. R.A. Kartini No. 5 Telp. (0341) 426 072 Fax. (0341) 426 072  
Email : rsudlawang@ymail.com  
LAWANG - 65211

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG  
NOMOR : 800/1996 /KEP/35.07.216/2016

TENTANG

AGEN PERUBAHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG  
KABUPATEN MALANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi maka perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan terhadap pola pikir dan budaya kerja guna menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional;
- b. bahwa untuk mengefektifkan perubahan pola pikir dan budaya kerja, perlu adanya agen perubahan untuk menjadi teladan di lingkungan instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang tentang Agen Perubahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Menunjuk Pejabat untuk menjadi Agen Perubahan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang sebagaimana berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	dr. Nur Rochmah, MMRS	Kepala Bidang Pelayanan

**KEDUA :** Pejabat yang dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas :

1. Sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
6. Sebagai teladan (Role Model), yaitu sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku,

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Lawang

Tanggal : 27 Oktober 2016

DIREKTUR RSUD LAWANG



**drg. MARHENDRAJAYA, MM. Sp.KG.**

Pembina Tingkat I

NIP.19661204 199203 1 004